



KEPUTUSAN BERSAMA
WALI KOTA BEKASI, KAPOLRES METRO BEKASI KOTA,
DANDIM 0507/BEKASI, MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BEKASI, DAN
DEWAN MASJID INDONESIA KOTA BEKASI
NOMOR : 451.1/Kep.316-Kessos/V/2020
NOMOR : B/200/V/2020
NOMOR : 010/PD-DMI/SKB/V/2020
NOMOR : 017/MUI-BKS/V/2020
NOMOR : B/1260/V/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH
SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Menimbang : bahwa dengan pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemik infeksi virus Corona (Covid-19) di masyarakat, dengan ini dipandang perlu menerbitkan panduan yang memenuhi aspek ibadah, sekaligus juga aspek kesehatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep. 293-BPBD/V/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Besrskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Bekasi tanggal 12 Mei 2020;

2. Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19;

3. Berita Acara Rapat Persiapan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah yang dihadiri oleh Tiga Pilar Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia, FKUB, DMI, dan Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor: 451.11/440/SET. Covid 19 tanggal 18 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sholat Idul Fitri 1441 H dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

- KEDUA : Sholat Idul Fitri 1441 H hanya dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla di lingkungan RT/RW dengan mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan dan Muspika.
- KETIGA : Jamaah yang akan melaksanakan Sholat Idul Fitri adalah warga yang memiliki KTP di lingkungan RT/RW tersebut dengan diseleksi oleh Panitia Sholat Idul Fitri 1441 H yang dibentuk oleh DKM setempat.
- KEEMPAT : Camat harus membentuk pengawas Sholat Idul Fitri yang terdiri dari unsur :
- a. Kapolsek;
 - b. Danramil;
 - c. MUI Kecamatan;
 - d. DMI Kecamatan; dan
 - e. Lurah.
- KELIMA : Bagi Kelurahan yang masih berada pada posisi Zona Merah, sholat Idul Fitri ditiadakan dan dilaksanakan di rumah masing-masing.
- KEENAM : Setelah Sholat Idul Fitri kepada para ulama/tokoh masyarakat dan warga masyarakat dilarang melakukan kegiatan Halal Bihalal karena kondisi daerah yang belum dinyatakan aman, dan masih terdapat 19 Kelurahan yang masih berada pada posisi Zona Merah.
- KETUJUH : Dewan Kemakmuran Masjid tidak mendatangkan imam, khotib dan jamaah dari luar lingkungan RT/RW setempat.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Mei 2020


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI


KAPOLRESTA BEKASI KOTA,
WIJONARKO SIK, M.Si



KORAM 0507/BEKASI
KOMANDAN
RAMA PRATAMA, M.Si


DEWAN MASJID INDONESIA,
KH. ACHMAD SIDIK, SHI



MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KH. MIR'AN SYAMSURI

DAFTAR KELURAHAN YANG DINYATAKAN ZONA HIJAU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Kecamatan Bekasi Utara.	Teluk Pucung
		Harapan Jaya
		Marga Mulya
2.	Kecamatan Bekasi Barat	Kota Baru
		Bintara Jaya
		Kranji
3.	Kecamatan Bekasi Timur	Margahayu
		Bekasi Jaya
		Aren Jaya
4.	Kecamatan Bekasi Selatan	Pekayon Jaya
		Kayuringin Jaya
		Jakasetia
		Jaka Mulya
5.	Kecamatan Mustika Jaya	Cimuning
6.	Kecamatan Medan Satria	Medan Satria
		Kali Baru
		Harapan Mulya
7.	Kecamatan Jatisampurna	Jati Karya
		Jati Raden
		Jati Rangga
		Jati Sampurna
8.	Kecamatan Rawa Lumbu	Bojong Menteng
		Pengasinan
		Sepanjang Jaya
9.	Kecamatan Pondok Gede	Jati Waringin
		Jati Cempaka
		Jati Bening
		Jati Bening Baru
10.	Kecamatan Bantar Gebang	Ciketing Udik
		Cikiwul
		Sumur Batu
11.	Kecamatan Jati Asih	Jati Mekar
		Jati Rasa
12.	Kecamatan Pondok Melati	Jati Warna
		Jati Rahayu
		Jati Murni
		Jati Melati



WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG IZIN PELAKSANAAN
SHOLAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H SAAT PANDEMI COVID 19**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun 2020 telah dilaksanakan kesepakatan bersama terkait dengan penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 H pada saat Pandemi Covid 19 pada Masjid/Musholla yang berlokasi pada jalan RT RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.

Merujuk pada:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi covid 19.
2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep. 293-BPBD/V/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Besrskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi tanggal 12 Mei 2020;
3. Keputusan bersama Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507/Bekasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, nomor 451.1/kep.316-Kessos/V/2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah saat Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.

Dengan ini dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.
2. Sholat Idul Fitri 1441 H hanya dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla di lingkungan RT/RW setempat.
3. Jama'ah yang akan melaksanakan Sholat Idul Fitri 1441 H adalah warga yang memiliki KTP di lingkungan RT/RW tersebut dengan seleksi oleh Panitia Sholat Idul Fitri 1441 H yang dibentuk oleh DKM setempat.
4. Setelah Sholat Idul Fitri kepada para Ulama/Tokmas dan warga masyarakat dilarang melakukan kegiatan Halal Bihalal karena kondisi daerah yang belum dinyatakan aman secara keseluruhan.
5. Dewan Kemakmuran Masjid tidak boleh mendatangkan Imam, Khotib, dan Jama'ah dari luar lingkungan RT/RW setempat.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini di buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAMI YANG BERSEPAKAT

CAMAT

KAPOLSEK

DANRAMIL

.....
MUI KECAMATAN

.....
DMI KECAMATAN

.....
LURAH